



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN TEGAL  
NOMOR : Kd.11.28/4/PP.00.4/ 361 /2010

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL SWASTA  
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN TEGAL

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEGAL

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudlatul Athfal dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Raudlatul Athfal Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal;  
b. Bahwa Raudlatul Athfal Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional. Pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 27 tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 39 tahun 1999, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 44 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.  
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 49 tahun 2002, tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;  
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 18 tahun 1975, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan keputusan Menteri Agama Nomor: 75 tahun 1984;  
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 367 tahun 1993, tentang Raudlatul Athfal;  
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 373 tahun 2002, Nomor: 480 tahun 2003, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah dan Kandep Kabupaten / kota;  
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/1997, tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan : 1. Surat dari Pengurus Yayasan Pendidikan dan Dakwah Ibnu Ardhan Raudlatul Athfal "TAKHASSUS AL QUR'AN" Desa Sidoharjo Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Nomor : 18/RA.TAQ/IBAR/II/2010, tanggal 1 Februari 2010 perihal Permohonan Izin Operasional Raudlatul Athfal "TAKHASSUS AL QUR'AN" Desa Sidoharjo Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal ;  
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Sidoharjo Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal tanggal 1 Februari 2010;

3. Surat Rekomendasi dari Camat Suradadi Nomor 89/II/2010 tanggal 22 Februari 2010;
4. Surat Rekomendasi dari Pengawas PAI Kecamatan Suradadi tanggal 01 Februari 2010 ;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEGAI. TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEGAL.
- Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Raudlatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 ( dua ) lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal Swasta seperti dimaksud dalam dictum pertama diatas diberikan status sebagai Raudlatul Athfal terdaftar diberikan Nomor Statistik Raudlatul Athfal seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Raudlatul Athfal Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 ( empat ) lampiran keputusan ini.
- ketiga : Apabila Penyelenggaraan pada Raudlatul Athfal tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan Persyaratan yang ditentukan maka surat keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudlatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Slawi  
Pada tanggal : 1 Maret 2010

A.n. Kepala  
Kepala Seksi Mapenda



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Dep. Agama di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Ka Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal;
6. Pengawas PAI Kec. Suradadi;
7. Kepala UPTD Dikpora Kec. Suradadi;
8. Kepala Desa Sidoharjo.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
NOMOR : Kd.11.8/4/PP.00.4/ 361 /2010  
TANGGAL : 1 Maret 2010

DAFTAR RAUDLATUL ATHFAL SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT RAUDLATUL ATHFAL	NOMOR STATISTIK RAUDLATUL ATHFAL	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	RA. "TAKHASSUS AL-QUR'AN" Desa Sidoharjo Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal	101233280085	D/Kd/RA/002/2010

An. Kepala  
Kepala Seksi Mapenda,  
  
Drs. H. Nurrotib, M. Pd  
NIP. 195907201991031001



Lampiran III Edaran Direktur Pembinaan  
Kelembagaan Agama Islam  
Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/462.A/97

Nomor : D/Kd/RA/002/2010

**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN TEGAL**  
JI. KH. Wakhid Hasyim Telp. (0283) 491091  
**S L A W I**

**PLAGAM PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten  
Tegal Nomor Kd.11.28/4/PP.00.4/ 361 /2010 Tanggal 1 Maret 2010.

Diberikan kepada :

Nama Raudlatul Athfal	: RA "TAKHASSUS AL QUR'AN"
Alamat	: Desa Sidoharjo
Kecamatan	: Suradadi
Kabupaten	: Tegal
Provinsi	: Jawa Tengah
Penyelenggara/Yayasan	: Yayasan Pendidikan dan Dakwah Ibnu Ardhan Desa Sidoharjo Kec. Suradadi Kabupaten Tegal
Berdiri Sejak Tanggal	: 1 Januari 2009

Telah Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Raudlatul Athfal :

1	0	1	2	3	3	2	8	0	0	8	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Slawi, 1 Maret 2010



**A.n. Kepala,  
Kasi Mapenda,**  
**Drs. H. Nurrotib, M.Pd.**  
**NIP. 195907201991031001**



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 433 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
RAUDHATUL ATHFAL TAKHASSUS AL QUR'AN DESA SIDOHARJO  
KECAMATAN SURADADI KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal Nomor: 826/Kk.11.28/2/PP.01.1/02/2023 tanggal 6 Februari 2023, tentang Permohonan Perubahan dan Penetapan Nama Madrasah di pandang perlu mengubah Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Takhassus Al Qur'an Desa Sidoharjo Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Perubahan Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Takhassus Al Qur'an Desa Sidoharjo Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL TAKHASSUS AL QUR'AN DESA SIDOHARJO KECAMATAN SURADADI KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Menetapkan perubahan izin operasional pendirian Raudhatul Athfal Takhassus Al Qur'an Desa Sidoharjo Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA: . . .

KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal Nomor: Kd.11.28/4/PP.00.4/361/2010 dan Piagam Pendirian Raudlatul Athfal Nomor: D/Kd/RA/002/2010 tanggal 1 Maret 2010 .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 20 Maret 2023



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 433 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL  
ATHFAL TAKHASSUS AL QUR'AN DESA SIDOHARJO KECAMATAN  
SURADADI KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN  
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

Semula

1	Nama Madrasah	Raudhatul Athfal Takhassus Al Qur'an
2	Nomor Statistik Madrasah	101233280086
3	Alamat Madrasah	Desa Sidoharjo Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan dan Dakwah Ibnu Ardhan Desa Sidoharjo Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal

Menjadi

1	Alamat Madrasah	Jalan KH Idris RT 10 RW 05 Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah
2	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Ibnu Ardan Sidaharja
3	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 385 tanggal 11 Agustus 2015 Eka Widya Retno Sari, S.H., M.Kn.
4	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0011462.AH.01.04.Tahun 2015 tanggal 20 Agustus 2015

